



**SALINAN**

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

LAMBANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa lambang merupakan perwujudan dari identitas resmi yang dapat meningkatkan citra, wibawa, dan alat pemersatu yang merupakan refleksi dari visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, maka perlu adanya Lambang Kementerian Ketenagakerjaan yang mencerminkan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Lambang Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat:
1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG LAMBANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Lambang Kementerian Ketenagakerjaan adalah simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penggunaan Lambang Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa seluruh pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan;
- d. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai; dan
- e. memberikan perlindungan kepada masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Lambang Kementerian Ketenagakerjaan dapat dipergunakan pada:
  - a. seluruh perangkat media dan cetak mencetak;
  - b. atribut pegawai;
  - c. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan
  - d. kegiatan/aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Lambang Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat.

### Pasal 4

Bentuk, warna dan arti Lambang Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Lambang yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.70/MEN/2002 tentang Penetapan Hari Jadi dan Lambang Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1239

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Budiman, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

LAMBANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

LAMBANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

1. Lambang Kementerian Ketenagakerjaan



## 2. Keterangan Lambang Kementerian Ketenagakerjaan



: Titik

Perlambang 4 (empat) ruh dalam diri manusia yang diartikan mewakili jiwa, raga, akal dan rasa.



: Manusia

Perlambang 4 (empat) unsur manusia yang terdiri dari:

- a. Pemerintah;
- b. Masyarakat;
- c. Pengusaha; dan
- d. Pekerja.



: 4 (empat) manusia saling berhadapan dan berpegangan tangan membentuk anyaman.

Ketika keempat unsur manusia bekerjasama secara harmonis akan mewujudkan keseimbangan dan menghasilkan kinerja yang mampu mewujudkan kehidupan secara berkelanjutan dan akan mampu menjadi insan yang memanusiakan manusia.

## 3. Tipografi Lambang Kementerian Ketenagakerjaan



Untuk kepentingan cetak dan *publishing* tipografi menggunakan jenis *typeface multicolore* untuk menimbulkan kesan elegan, klasik, anggun dan eksklusif.

4. Arti dan Konfigurasi Warna Lambang Kementerian Ketenagakerjaan

a. Arti warna

Berwana biru adalah mewakili diri yang berkomitmen dengan teguh, dinamis, pelindung dan rasional untuk mewujudkan cita-cita yang telah diterang-jelaskan oleh bentuk Lambang Kementerian Ketenagakerjaan.

b. Konfigurasi Warna



5. Rumus Skala Lambang Kementerian Ketenagakerjaan



Keterangan:

S Space/jarak

\*) Space adalah bidang jarak ruang yang memberikan jarak antara objek lambang.



Keterangan:

S Space/jarak


\*) Space adalah bidang jarak ruang yang memberikan jarak antara objek lambang.

Perbandingan lambang adalah 9x : 14x (ukuran 1 cm x 1 cm)

Clean space/ area bebas lambang

— \*) Clean space adalah bidang warna atau garis imajiner yang memberikan ruang khusus pada lambang, dimana di dalam clean space tidak boleh ada objek-objek lain kecuali lambang itu sendiri.






Keterangan:

S Space/jarak

\*) Space adalah bidang jarak ruang yang memberikan jarak antara objek lambang.

Perbandingan lambang adalah 9x : 9x (ukuran 1 cm x 1 cm)

6. Aplikasi Perbandingan Lambang Kementerian Ketenagakerjaan





**KEMNAKER**

( 2,6 cm x 3,5 cm )



**KEMNAKER**

( 1,9 cm x 2,6 cm )



**KEMNAKER**

( 1,2 cm x 1,7cm )



**KEMNAKER**

( 0,8 cm x 1 cm )

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Budiman, SH

NIP. 19600324 198903 1 001